

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Andrew Shandy Utama^{✉1}, Rizana^{✉2}
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Naskah diterima: 2 April 2020; revisi: 30 Mei 2020; disetujui: 20 Juni 2020



Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 827 Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sesuai harapan. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan merujuk pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan yang ada di sekitarnya.

Kata kunci: hukum, kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

E-mail: ¹andrew.fh.unilak@gmail.com · ²rizana@unilak.ac.id

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011). Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya.

Hutan, selain merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia, juga merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentaannya serta tidak dibenarkan untuk mengubah fungsi pokok hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (Salim H.S., 2013). Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, kebakaran yang rutin terjadi di Indonesia telah merusak hutan.

Kebakaran hutan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Bahkan, kebakaran juga terjadi pada lahan-lahan kecil di perkampungan masyarakat. Setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Hutan dan lahan yang terbakar mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yang dapat merusak kesehatan, bahkan kabut asap tersebut menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan studi kepustakaan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Bahkan, kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau mendapatkan perhatian serius dari Presiden Republik Indonesia sehingga Provinsi Riau dikunjungi langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 September 2019.



Gambar I. Foto Presiden Joko Widodo Didampingi Gubernur Riau Syamsuar Meninjau Langsung Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, peneliti memperoleh informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir bahwa pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat (Zainuddin Ali, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara, dan kuisisioner di lokasi penelitian; sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Responden dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dan lahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setiap orang dilarang membakar hutan dan lahan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga.

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya ada mengecualikan bahwa perbuatan membakar hutan dan lahan dibolehkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal (Hendra Eriant Dikser, 2017). Pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa ketentuan yang menegaskan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur pada Pasal 69 ayat (1) huruf h undang-undang tersebut wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan belum berjalan dengan efektif karena hanya diarahkan pada proses pemadaman terhadap hutan dan lahan yang terbakar dalam rangka mencegah terjadinya kabut asap. Pemerintah Provinsi Riau sampai saat ini belum menemukan solusi yang ideal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang rutin terjadi setiap tahunnya. Selain itu, alokasi anggaran dana yang disediakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan jumlahnya terbatas sehingga Pemerintah Provinsi Riau harus menunggu bantuan dana dan peralatan teknis dari pemerintah pusat. Dengan hamparan hutan dan lahan gambut yang luas, Pemerintah Provinsi Riau seharusnya mengalokasikan anggaran dana yang besar untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada musim kemarau (Geovani Meiwanda, 2016).

Adapun hambatan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan dan lahan untuk jangka panjang. Sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa hutan dan lahan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola untuk meningkatkan perekonomiannya pada saat itu saja, tanpa mempertimbangkan bahwa hutan dan lahan merupakan paru-paru dunia sebagai penghasil udara segar yang baik untuk kesehatan manusia dan berguna untuk menyeimbangkan keadaan iklim global, sehingga hutan dan lahan harus dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi berikutnya.

Hambatan lainnya dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah masih lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikarenakan meskipun telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum yang melarang setiap orang untuk membakar hutan dan lahan, tetapi kebakaran hutan dan lahan masih rutin terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana, sehingga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai sanksi pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Dalam rangka mewujudkan efektivitas implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Akan tetapi,

penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Selanjutnya, pada Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga ditegaskan bahwa barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan hutan terbakar dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain itu, apabila tindak pidana kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka tuntutan pidananya akan dijatuhkan kepada pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di atas, lalu sanksi pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Apabila tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka dapat digunakan prinsip strict liability, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukannya. Prinsip strict liability pernah diterapkan oleh hakim pada putusan terhadap kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT Adei Plantation pada tahun 2014 (Eko Ardiansyah Pandiangan, 2016).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melaksanakan penyuluhan hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, serta bahaya kebakaran hutan bagi kehidupan. Agar pencegahan tersebut lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resort Indragiri Hilir untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penguatan peran pihak kepolisian tersebut secara psikologis dapat meyakinkan masyarakat bahwa membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana (Andrew Shandy Utama, 2019).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut memelihara dan menjaga hutan dari gangguan dan

perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Supriadi, 2010). Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan adalah adanya penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, apabila mengetahui dan melaporkan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga dapat mengadopsi kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Wartiningsih, 2014). Adapun kebijakan tersebut yaitu:

1. Memantapkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
2. Meningkatkan rehabilitasi hutan serta perhutanan sosial.
3. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi hutan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan.
5. Menguatkan kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat sekitar hutan.
6. Meningkatkan peran swasta kehutanan dalam pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sesuai harapan. Membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,-. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- dan paling banyak Rp10.000.000.000,-.

REFERENSI

- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Andrew Shandy Utama. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, Hal. 306-313.
- Eko Ardiansyah Pandiangan, Erdianto, dan Ledy Diana. 2016. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi yang Dianggap Bertanggung Jawab atas Kebakaran Hutan di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume III, Nomor 2.
- Geovani Meiwanda. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau; Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Sosial Politik*, Volume 19, Nomor 3.

- Hendra Eriant Dikser, Erdianto, dan Widia Edorita. 2017. Analisis Yuridis terhadap Pengecualian Pembakaran Lahan dan Hutan Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume IV, Nomor 2.
- Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wartiningsih. *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press, 2014.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.